



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan. M.H. Thamrin, No. 6 Jakarta 10340 Hunting (+6221) 3920129

Telepon (+6221) 31924509-3920774 Ext. 376 Fax. (+6221) 3800175

Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email: bimasislam@kemenag.go.id

PO. BOX. 3733 JKP 10037

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. 1. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota

3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

4. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS)

5. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : B.1222 /DJ.III/HK.00.7/04/2021

**OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
PADA BULAN RAMADAN TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021**

Sebagai upaya optimalisasi peran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan secara efektif dan terarah untuk meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriyah/2021, maka kami instruksikan kepada Penyuluh Agama Islam untuk:

1. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan dalam ibadah sholat tarawih dan/atau ibadah Ramadan lainnya secara virtual melalui media sosial dan/atau media lainnya, baik dalam bentuk pertemuan dalam jaringan, penyebaran video, dan/atau meme;
2. Melaksanakan "Gerakan Khatam Al-Qur'an" selama bulan suci Ramadan baik secara virtual maupun secara langsung;
3. Melaksanakan doa bersama untuk keselamatan Indonesia dari wabah *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) pada bulan Ramadan baik secara virtual maupun secara langsung;
4. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara berjenjang melalui Kepala Seksi Bimas Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas dengan tetap mematuhi ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Surat Edaran Nomor: SE.03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 15 April 2021

Direktur Jenderal,


Kamaruddin Amin

Tembusan :

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia